



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Pada hari Kamis, 7 Juni 2018, pukul 10.17 WIB, di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 – 5.6, Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) Perseroan. Berikut ini adalah Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa tersebut:

- I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**  
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat kecuali Mari Elka Pangestu selaku Komisaris Utama (Independen) dan Djemi Suhenda selaku Wakil Direktur Utama.
- II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**  
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 5.114.446.588 saham atau 89,02% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 5.745.088.357 saham (setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali/buyback sejumlah 95.198.900 lembar saham), sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.
- III. Kesempatan Tanya Jawab**  
Dalam satu-satunya mata acara rapat, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan**  
Keputusan dalam mata acara RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara melakukan pemungutan suara.
- V. Pihak Independen Penghitung Suara**  
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- VI. Keputusan RUPS Luar Biasa**
  1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang penambahan modal Dasar yang semula Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan karenanya mengubah bunyi Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana matriks Pasal 4 Anggaran Dasar yang ditayangkan dalam Rapat.
  2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut.

**Dasar Pengambilan Keputusan:**

Suara Terbanyak : Setuju - 3.946.389.137 (77,16%) ; Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju – 1.168.057.451 (22,84%)

Jakarta, 8 Juni 2018  
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk  
Direksi

**Bisnis Ind, 3 Klm x 140 mm**